

**PENERAPAN PRINSIP KE HATI HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLES)
DALAM PEMBIAYAAN PADA PT BANK SUMUT CABANG PEMBANTU
SYARIAH STABAT**

Oleh

Muhammad Ridho Anshori

NIM 51141014

Program study Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PRUDENTIAL PRINCIPLES
DALAM 4PEMBIAYAAN PADA PT. BANK SUMUT CABANG
PEMBANTU SYARIAH STABAT**


Oleh:

Muhammad Ridho Anshori
NIM. 51141014

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah

Medan, 18 Oktober 2018

Pembimbing I


Yusrizal, S.E., M.Si
NIP. 197505222009011006

Pembimbing II


Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Marlyyah, MA
NIP. 197601262003122003

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank SUMUT syariah KCP. Stabat”. Muhammad Ridho Anshori, NIM. 51141014 Prodi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Prodi Ekonomi Syariah.

Medan, 02 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU


Ketua,



Dr. Sugianto, MA

NIP. 196706072000031003

Sekretaris,




Muhammad Syaikhudi, MA

NIB. 1100000094

Anggota


Pembimbing I



Yusrizal SE, M. Si

NIP. 19750522200911006


Penguji I



Imsar, M.SI

NIP. 198703032015031004

Pembimbing II



Fauzi Arif Lubis, MA

NIP. 198412242015031004

Penguji II



Dr. Muhammad Yafiz, MA

NIP. 197604232003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, M.A

NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syaria’ah Stabat”.

atas nama Muhammad Ridho Anshori dibawah bimbingan pembimbing I Bapak **Yusrizal, M.Si** dan pembimbing II Bapak **Fauzi Arif Lubis, MA**

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah mana yang layak untuk diberikan pembiayaan. Prinsip ini berdasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DK-r-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan. Bank Sumut Syariah KCP Stabat melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon nasabah debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Metode Penelitian yang digunakan ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan dengan teknis dokumentasi dan wawancara serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.

Salah satu indikator yang dipakai untuk analisis ini adalah dengan metode prinsip 5C. Prinsip 5C ini dijelaskan di dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DK-r-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Sumut yang menjelaskan: “Analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul”.

Prinsip 5C yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan usaha bank itu sendiri. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan dengan diterapkannya prinsip ini antara lain adalah (1) dana/pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran, (2) sesuai dengan tujuan pembiayaan itu sendiri, (3) pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar, (4) meningkatkan tingkat kesehatan bank, dan (5) dapat meningkatkan *share profit* bagi nasabah penabung. Sedangkan dampak negatif dari penerapan prinsip ini secara baik dan benar adalah menjadikan penyaringan pembiayaan yang akan disalurkan menjadi sangat ketat dan menyebabkan tidak semua permohonan pembiayaan dapat disetujui sehingga menyebabkan target penyaluran pembiayaan bank dapat tidak tercapai.

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan, Bank Sumut Syariah KCP Stabat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puju bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat”**.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan Penulis dan juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda **Muhammad Ali** dan Ibunda **Aminah**, yang telah berkorban dengan kesabaran dan keikhlasan mencurahkan perhatian, membimbing dan mendidik serta memberikan nasehat dan doa restu kepada Penulis sejak kecil hingga menjadi manusia yang dewasa. dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan baik dengan moral maupun materi, serta do'a dan kasih sayangnya kepada Penulis.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara beserta Dekan I, II dan III.

3. Ibu Dr. Marliyah, M.A dan Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, S.H.I., M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Yusrizal M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fauzi Arif Lubis, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan mengajar Penulis selama proses belajar di bangku kuliah.
6. Teman-teman angkatan 2014 Ekonomi Islam yang telah menemani selama empat tahun lebih dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga perjuangan kita dalam menyelesaikan perkuliahan dapat berkah serta bermanfaat bagi diri kita maupun kepada orang lain.
7. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Ilmu Ekonomi syari'ah (IES) yang selalu setia, selalu riuh dan ricuh dalam hari-hari perkuliahan, melangkah bersama dalam suka maupun duka (mohon maaf Penulis tidak mau spam nama-nama kalian, bagi Penulis kalian semua IESstimewa).
8. Sahabat-sahabat AR-REFIFA(Aman, Najib, Putri, Ernita, Atika, Roni dan Fery) Sahabat kecil hingga dewasa yang sedang menggapai mimpinya masing-masing.
9. Teman hidup dan berjuang Artila Tiffania yang hampir setiap hari selalu direpotkan untuk membantu semua aktifitas menyelesaikan tulisan ini, dan tentu perjuangan ini begitu manis untuk bisa diselesaikan atas bantuan beliau.
10. Teman-teman yang pernah sama menjadi pengurus organisasi mahasiswa HMI, HIMALA, DEMAFA, BKPRMI, FOSSEI, PII dan lain-lain yang juga turut berperan membersamai proses menikmati seluruh rangkaian dinamika dan euforia sebagai mahasiswa.
11. Semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan skripsi ini, Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berikhtiar dan berdo'a karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa membalas kebaikan kita semua.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin
Ya Robbal 'alamiin.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, 19 Oktober 2018

Penulis

Muhammad Ridho Anshori

51141014

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II Tinjauan Pustaka	8
A. Tinjauan Teoritis	8
B. Hasil Penelitian yang Terdahului	36
C. Kerangka Pemikiran	37
BAB III Metodologi Penelitian	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Rencana Waktu Penelitian	38
C. Responden Penelitian	39
D. Definisi Operasional	39
E. Instrumen Pengumpulan Data	40

F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data	40
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	
B. Pembahasan	
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan juga tahun 2007 telah mengganggu bisnis perbankan di Indonesia. Ketika itu banyak bank yang mengandalkan bisnisnya di bidang pembiayaan telah hancur luluh sebagai akibat hancurnya bisnis pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Dunia usaha yang hancur berdampak pada rendah dan hilangnya kemampuan mengembalikan pinjaman nasabah pada bank sesuai dengan kesepakatan semula, yang akhirnya mengganggu likuiditas bank. Di sini bank berada dalam kondisi sulit karena tidak mampu memaksa nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Di sisi lain, perbankan tidak dapat berbuat banyak ketika menghadapi deposan yang menarik simpanannya sehingga posisi bank semakin terjepit dengan langkanya kepemilikan dana yang memadai. Untuk menghadapi kesulitan likuiditas dalam segera untuk jumlah besar, terpaksa perbankan menempuh cara dengan mobilisasi dana dengan biaya yang tinggi yang akhirnya berdampak pada bisnis perbankan yang menderita *negative spread* dalam pencapaian hasil usahanya.

Rentannya bisnis bank terpuruk sebagai akibat diabaikannya prinsip-prinsip kehati-hatian berlombanya masing-masing bank merebut nasabah serta rendahnya kualitas *account officer* yang dibuktikan dengan rendahnya kemampuan melihat kondisi ekonomi dan usaha ke depan; kurang atau belum memiliki prosedur-prosedur baku untuk mengelola pembiayaan dengan baik; belum berfungsinya secara baik

monitor dan pengawasan; selain belum tersedianya secara memadai SDM yang berkualitas.¹

Pembiayaan dalam kegiatan Perbankan Syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena apabila diteliti sisi aktiva neraca dengan cermat, maka akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, tetapi sekaligus sumber risiko operasi bisnis terbesar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah, bahkan macet.²

Ruang lingkup dari pembiayaan sebagai kegiatan perbankan syariah tidaklah semata-mata merupakan kegiatan membelikan barang modal yang diperuntukkan nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan serta penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan pembiayaan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia pembiayaan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pembiayaan beresiko macet. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan yang macet selain berasal

¹Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Credit Management Handbook* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. xiv.

² Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 345.

dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau biasa dikenal dengan prinsip 5C. Selain itu pemberian pembiayaan kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak di patuhi maka mengandung risiko yang tinggi bagi bank.

Oleh karena itu, bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memelihara tingkat kesehatannya yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS, seperti yang tertera pada pasal 51 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

Setiap lembaga keuangan khususnya perbankan syaria'ah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasionalnya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Salah satu bank yang konsisten untuk menerapkan prinsip kehati-

³ Yudha Pandu, peny., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h. 20.

hatian dalam kegiatan operasionalnya dan berprinsip syaria'ah adalah PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syaria'ah Stabat.

Dalam kegiatan operasionalnya bank ini menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal mengelola pembiayaannya yaitu dengan melakukan analisis sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan. Akan tetapi dalam laporan kolektabilitas pembiayaan bank ini masih terlihat adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang bermasalah, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel: Data Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Kolektabilitas. Dalam Ribuan Rupiah

Tahun	Kolektabilitas					Total pembiayaan	Total pembiayaan bermasalah (kolom 4 s/d 6)
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008	21.348.821	615.957	82.055	19.556	441.389	22.507.778	543.000
2009	25.514.778	884.445	284.604	143.264	640.958	27.468.049	1.068.826
2010 (per 30 Sep 2010)	29.591.752	531.918	632.967	170.312	538.807	31.465.756	1.342.086

Sumber: Laporan Kolektabilitas PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syari'ah Stabat.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan bermasalah PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat per 30 September 2010 mencapai 1,3 Milyar yang menggambarkan pembiayaan yang telah disalurkan tidak dapat diterima pengembaliannya sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Tingkat pembiayaan yang kurang lancar, dalam perhatian dan juga dengan katagori macet menjadi pemicu dalam tingginya non performing financing (NPF) yang menjadi indikasi terjadinya permasalahan likuiditas bank dan juga tingkat kinerja bank yang menjadi kurang baik dan akan berdampak pada eksistensi bank Sumut dalam industry perbankan yang kurang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat
2. Kualitas *account officer* pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* yang diterapkan Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat selaku pembiayaanur yang menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabahnya

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* yang

diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat selaku pembiayaatur yang meyalurkan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* dan prinsip 7P yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat selaku pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabahnya?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat selaku pembiayaatur yang menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syari'ah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam manajemen pembiayaan bank yang berkaitan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bank.
2. Sebagai referensi bagi Perbankan Syari'ah dalam mengetahui kinerja Perbankan Syari'ah, dan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja

bank selama ini khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

3. Bagi pembaca diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam dan secara khusus hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang atau masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Principles*)

a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Bank

Kehati-hatian bank adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank.⁴ Sedangkan pengertian prinsip kehati-hatian menurut beberapa ahli antara lain:

- 1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁵
- 2) Suparmono menyatakan bahwa asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.⁶
- 3) Menurut Munir Fuady, Prinsip Kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian pembiayaan

⁴Tim Penyusun, *Kamus Perbankan* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999) h. 85.

⁵Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. cet: II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 18.

⁶Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 46-47.

disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.⁷

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank.⁸

b. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam UU Perbankan

Bank sebagai pembiayaanur yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah bank harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan

⁷Munir Fuady, *Hukum Perkreditian Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) h. 20.

⁸ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 19.

hati-hati, sehingga dana dalam bentuk pembiayaan tersebut dapat dilunasi dan pada akhirnya dana tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan.

Dalam hal pemberian pembiayaan, untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini maka pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur terlebih dahulu harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

“Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁹

Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2 dan 23.

Pertama, pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang beris:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya bersaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”¹⁰

⁹Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perbankan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006) h. 65.

¹⁰Yudha Pandu, peny., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h. 5.

Karena merupakan asas perbankan syariah, maka prinsip kehati-hatian tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berisi:

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.¹¹

Dari isi pasal 23 (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan, maka jaminannya adalah keyakinan atas kemauan dan kemampuan debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu dalam pasal 23 (2) menjelaskan, bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Penerima Fasilitas (Debitur). Hal ini lazim disebut 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Collateral*).

Untuk melakukan penilaian atas hal-hal tersebut, diperlukan keahlian atau profesionalisme yang handal dari pejabat bank di bidang pembiayaan. Dengan demikian, untuk memutuskan suatu pemberian pembiayaan, diperlukan analisis yang

¹¹ Pandu, peny., *Himpunan Peraturan*, h. 13.

seksama agar dicapai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kesimpulannya, dalam pemberian pembiayaan saat ini, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.

c. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pandangan Islam

Prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Ketentuan diatas, yang penting digarisbawahi adalah redaksi atau pernyataan “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam”. Hukum Islam mengatur secara

lengkap mengenai prinsip-prinsip muamalat umumnya dan perjanjian khususnya. Saat ini sebagian dari prinsip-prinsip tersebut sudah terkonkretisasi dalam beberapa produk bank, baik produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan sebagaimana telah dikemukakan diatas. Produk-produk bank syariah tersebut merupakan produk pilihan yang dirancang secara *prudent* yang didalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya. Secara historis, produk-produk tersebut sudah dipraktekkan dalam dunia perniagaan di masa Nabi dan Sahabat-sahabatnya.¹²

Dari sudut pandang syariah, banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dalam praktek perbankan syariah. Aturan Islam mengenai prinsip kehati-hatian antara lain dapat kita lihat di dalam QS Al-Maidah [5]: 49:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ . . .

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu . . .*¹³

Sahabat Nabi Ali Bin Abi Thalib ra juga pernah berkata:

¹² Mulhadi, "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia," (Tesis M.Hum, Universitas Sumatera Utara, 2005) h. 18-19.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Huda, 2002). h. 117.

إتق العواقب عالمبأنّ للأعمال جزاءً وأجراً. واحذرتبعات الأمور بتقديم الجزم فيها

*Waspadalah terhadap dampak buruk perbuatanmu sebab setiap perbuatan ada balasan dan pahalanya. Hati-hatilah!*¹⁴

d. Prosedur Pemberian Pembiayaan Yang Sehat Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok pembiayaan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan.¹⁵

Prosedur pemberian pembiayaan yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian pembiayaan, yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan pembiayaan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan pembiayaan (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan pembiayaan), penyusunan perjanjian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, persetujuan pencairan pembiayaan serta pengawasan dan pembinaan pembiayaan.

Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan tersebut bank harus melakukan riset pasar dan dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan pembiayaan, sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan memasuki (*target market*),

¹⁴ Ali Al-Jundi, *Mutiara Hikmah Ali Bin Abi Thalib ra* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992) h. 13-14.

¹⁵ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002) h. 245.

kriteria calon nasabah yang dapat diterima sebagai nasabah, kriteria nasabah yang dapat dilayani, serta penyusunan besarnya target ekspansi pembiayaan.

Selanjutnya dalam proses pemberian putusan pembiayaan, yang meliputi: Prakarsa pembiayaan dan permohonan pembiayaan, Pemberian putusan pembiayaan, Perjanjian pembiayaan, Negosiasi pembiayaan, Rekomendasi pemberian putusan pembiayaan, Pemberian putusan pembiayaan, Perjanjian pembiayaan, Dokumentasi dan administrasi pembiayaan, Persetujuan pencairan pembiayaan, dan Pengawasan pembiayaan (*monitoring*) harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang mungkin timbul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang memperkuat posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan pengembalian pembiayaan (misalnya agunan tambahan).

Selanjutnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan tersebut, juga harus diatur bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan pembiayaan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus:

- 1) Mentaati etika pemberian pembiayaan yang meliputi hal-hal:
 - a) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang pembiayaan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b) Menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Menyadari bahwa setiap pemberian pembiayaan kepada peminjam manapun dan atau kelompok apapun hendaknya banar-benar

didasarkan pada asas-asas pembiayaan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan independensi serta profesionalisme perbankan.

- 3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektivitas dan analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pahaman aspek legal pembiayaan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.
- 4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan pembiayaan, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan.
- 5) Menyadari bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat pembiayaan merupakan kebutuhan dan tanggung jawab setiap pejabat bank. Di samping itu peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat pembiayaan yang lebih junior merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat pembiayaan yang lebih senior.

e. Akibat Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian

Akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Oleh karenanya diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah preventif untuk mencegahnya.

Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa:¹⁶

1) Sanksi Administratif

- a) denda uang
- b) teguran tertulis
- c) penurunan tingkat kesehatan bank
- d) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e) pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- f) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. (pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

2) Pencabutan Izin Usaha Bank

Selain sanksi administratif, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha bank sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000) h. 278.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁸

. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

¹⁸ Rifaat Ahmad Abdul Karim, ”The Impact of the Basle capital Adequacy ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic banks” dalam *Proceeding of the 9th Expert Level Conference Islamic Banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 73.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁰

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Unsur Pembiayaan

Unsur pembiayaan itu ada enam, yaitu:²¹

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah Subhanahuata'ala dalam surat Al-Ma'idah [5]: 2.

²⁰ Pandu, peny., *Himpunan Peraturan*. h. 4.

²¹ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 5.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...^ج

. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran . . .²²

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*), sebagaimana firman Allah Subhanahuata'ala dalam surat Al-Baqarah [2]: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

. . .
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya . . .²³

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 107.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 49.

- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

Selain keenam unsur di atas, dapat di tambahkan satu unsur lagi yaitu berupa unsur balas jasa yang ditentukan dengan bagi hasil.²⁴

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:²⁵

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah

²⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 76.

²⁵Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 5-6.

diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan memiliki banyak jenis karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut antara lain:

- 1) Dilihat dari Tujuan
 - a) Pembiayaan Konsumtif; yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
 - b) Pembiayaan Produktif; yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat

pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2) Dilihat dari Jangka Waktu

- a) *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b) *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c) *Long Term* (pembiayaan jangka panjang), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d) *Demand Loan* atau *Call Loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3) Dilihat Menurut Lembaga yang Menerima

- a) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- b) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
- c) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.

4) Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan

- a) Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi, adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
- b) Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesing-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
- c) Pembiayaan Konsumsi, adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

5) Dilihat Menurut Sektor Ekonomi

- a) Sektor Pertanian, Perburuhan, dan Sarana Pertanian
- b) Sektor Pertambangan
- c) Sektor Perindustrian
- d) Sektor Listrik, Gas dan Air
- e) Sektor Konstruksi
- f) Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel
- g) Sektor Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
- h) Sektor Jasa-jasa Dunia Usaha
- i) Sektor Jasa-jasa Sosial/Masyarakat
- j) Sektor Lain-lain.

e. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:²⁶

1) Lancar (*Pass*)

Kriteria atau ukuran suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:

- a) pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan
- b) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

²⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 106-107.

c) bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Artinya suatu pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari; atau
- b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- d) mutasi rekening relatif aktif; atau
- e) didukung dengan pinjaman baru

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari; atau
- b) sering terjadi cerukan; atau
- c) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- d) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f) dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a) terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari; atau
- b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c) terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari; atau
- d) terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Kualitas pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

f. Produk-produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah jika ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (pembiayaan) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan

pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).²⁷

1) Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Fasilitas pembiayaan yang disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, atau dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Berdasarkan komposisi *share* modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembiayaan, yaitu:²⁸

- a) *Mudharabah (total financing)*, bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut.
- b) *Musyarakah (joint financing)*, bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 123.

²⁸Yusak Laksana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 31-33.

nasabah dapat 70%:30%, atau 60%:40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil. Semakin besar *share* dana yang diberikan, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima.

2) Pembiayaan Jual-Beli atau *Bai'* (*Sale and Purchase*)

Jenis pembiayaan jual-beli yang lazim dilakukan yaitu:²⁹

- a) *Murabahah*, yakni pembiayaan jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- b) *Salam*, yakni pembiayaan jual-beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang oleh nasabah dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaannya. Lazimnya, setelah barang tersebut diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya.
- c) *Istishna*, yakni pembiayaan jual-beli yang polanya sama dengan pembiayaan salam, namun berbeda dalam pola pembayarannya. Bila salam pembayarannya dilakukan di depan akad, maka

²⁹Laksmna, *Panduan Praktis*, h. 23-24.

pembaran dalam istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahia bit Tamlik*)

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Dalam perkembangannya untuk *ijarah*, peminjam (*customer*) dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode peminjaman. Dengan demikian, *ijarah* membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas dasar objek *ijarah* ini yang disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamlik*.

3. Perinsip 5C (*The Five of Credit Analysis*)

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commitee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.³⁰

Veithzal dalam *Credit Management handbook*, analisis pembiayaan adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan pembiayaan. Melalui analisis pembiayaannya, dapat diketahui apakah usaha nasabah

³⁰ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 345.

layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.³¹

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan pembiayaan apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan pembiayaannya.

Keyakinan bank adalah aspek yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Maka bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian agar memperoleh keyakinan bahwa dana yang disalurkan tidak disalah gunakan atau bahkan macet. Selain itu bank juga harus mengenal calon nasabah, yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C adalah singkatan dari *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Prinsip 5C ini merupakan ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan layak untuk dikabulkan atau tidak.

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.³² Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan *customer*

³¹ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Credit Management Handbook* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 287.

³² Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 348.

untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. Untuk mengajukan permohonan pembiayaan nasabah haruslah telah menjadi nasabah bank tersebut. Bank juga dapat mencari informasi dari bank lain karena dalam sistem perbankan dikenal tukar-menukar informasi bank. Penilaian watak dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan. Di situ dapat diketahui apakah data-data yang disampaikan terdapat hal yang tidak benar, misalnya data itu fiktif atau karangan belaka, atau sebagian data ada yang palsu. Dari hal tersebut dapat dinilai nasabah telah tidak jujur, telah beritikad tidak baik dalam memberikan data, nantinya akan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) meneliti riwayat hidup calon *customer*
- 2) meneliti reputasi calon *customer* tersebut dilingkungan usahanya
- 3) meminta *bank to bank information*
- 4) mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada
- 5) mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- 6) mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.³³ Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan. Analisis tersebut juga untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank.

c. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* untuk melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.³⁴

³³ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 351.

³⁴ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*.

Dalam mengajukan pembiayaan nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan pembiayaan yang diminta. Untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan. Penelitian ini antara lain mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah dibidang usaha tersebut. Kemudian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya selama ini.

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.³⁵

Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.

³⁵ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 352.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.³⁶ Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- 1) Keadaan konjungtur.
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pemasaran	Kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
Teknis produksi	Perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.
Peraturan Pemerintah	Kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

³⁶ Veithzal dan Andrian, *Islamic Financial*, h. 352.

Dengan melakukan penilaian seluruh unsur di atas maka bank akan menilai ada atau tidaknya itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupannya untuk mengembalikan utang pada bank. Apabila penilaian tersebut hasilnya positif, apakah hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi bank untuk memutuskan memberikan pembiayaan atau tidak. Apabila bank tidak memiliki keyakinan berakibat bank akan menolak permohonan pembiayaan nasabah. Sebaliknya, apabila penilaian tersebut menimbulkan keyakinan bank, maka bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Disamping prinsip 5C ada juga model penilaian pembiayaan dengan penggunaan prinsip 7P yaitu ³⁷:

1. **Personality** yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. **Party** yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. **Purpose** yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.
4. **Prospect** yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. **Payment** merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. **Profitability** untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. **Protection** tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

³⁷ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindopersada, 2000), h 102

B. Hasil Penelitian yang Terdahului

Katharina Melati Siagian 2006 melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting yang harus diterapkan pada setiap bank, khususnya dalam pemberian pembiayaan karena sumber dana pembiayaan itu adalah sumber dana masyarakat sehingga pembiayaan ini harus dikembalikan dengan lancar. Akibat bila tidak dilaksanakan prinsip kehati-hatian adalah timbulnya pembiayaan bermasalah yang pada ujungnya terjadi pembiayaan macet.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah ditulis oleh Katharina Melati Siagian diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Katharina Melati Siagian lebih terfokus kepada prinsip kehati-hatian secara umum dan dilihat dari segi hukum perjanjian pembiayaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah melihat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dilihat berdasarkan prinsip 5C (*the five of credit analysis*). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ester Nababan dengan judul pengaruh penerapan prinsip 7P terhadap proses penyelesaian kredit macet di Bank Central Asia cabang Asia Medan tahun 2010. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara penerapan prinsip 7P terhadap penyelesaian kredit macet di Bank BCA Cabang Asia Medan. Demikian juga dengan penelitian Irwanto (2012) dengan judul pengaruh micro prudensial terhadap tingkat NPF industry

perbankan di Kota Solo dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variable tersebut.

C. Kerangka Teori

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip yang harus menjadi fokus oleh industri perbankan dalam menjalankan aktivitas operasional perbankannya. Dengan penerapan prinsip tersebut akan menghindari bank dari masalah likuiditas keuangannya dan juga tingkat NPF yang tinggi yang akan dapat mengganggu kinerja bank. Penerapan prinsip kehati-hatian baik dalam penilaian pembiayaan dan juga dalam proses penilaian dengan penggunaan prinsip 5C dan 7P akan meminimalkan tingkat resiko dari pembiayaan bermasalah sehingga operasional bank dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi bank dari sisi pembiayaan juga dapat tumbuh dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field reserch*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.³⁸

B. Lokasi dan Rencana Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat, yang terletak di jalan KH. Zainul Arifin No. 201 Stabat, dengan Nomor Telepon (061) 8912723 dan Nomor FAX (061) 8912408. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2018.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 8.

C. Responden Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa *Account Financial Officer* dari Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat dalam pemberian pembiayaan dilihat berdasarkan penerapan prinsip 5C dan 7P.

D. Defenisi Operasional

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penelitian ini adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak diberi pinjaman.

Pembiayaan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana yang didasarkan pada ekonomi Islam (prinsip syariah), berdasarkan kepercayaan antara dua pihak, yaitu PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah debitur bertindak sebagai mudharib.

Prinsip 5C adalah salah satu prinsip yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan untuk menganalisis permohonan pembiayaan nasabah debitur, yaitu dengan melakukan penelitian yang seksama terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Prinsip 7P yaitu prinsip penilaian yang dilakukan untuk mengetahui lebih komprehensif dari calon nasabah dengan kriteria personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection,

E. Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini adalah prosedur pemberian pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat, kebijaksanaan pembiayaan PT. Bank Sumut, dan prinsip 5C dan 7P yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui *interview* dengan pegawai PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. *Interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau wawancara pada pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Dalam hal penganalisaan data-data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan data yang telah dikumpulkan disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini data yang disusun adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat berdasarkan prinsip 5C dan 7P.

1. Tahap-tahap dalam Analisis data

a. Penyuntingan (editing)

merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.

b. Pengkodean (coding)

adalah kegiatan Setelah diakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu Pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 224.

memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang diterima.

c. Tabulasi (tabulating)

merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan disajikan dalam wujud tabel.

2. Penganalisisan Data

Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. kemudian Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan. Setelah datanya sudah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

3. Penafsiran Hasil Analisis

Kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisa data tersebut. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Namun tanggal 6 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank Sumut.⁴⁰

Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari kantor cabang utama, kantor cabang, cabang pembantu, cabang unit mikro serta payment point dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai, dan Capem Cideng.

Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat ATM Bank Sumut juga telah bergabung dengan jaringan ATM bersama, BANKCARD Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik air dan berbagai macam jasa perbankan lain

⁴⁰Proposal Pembentukan UUS dan KC. Syariah PT. Bank Sumut.

Sebagai Bank yang memiliki Visi untuk menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, PT. Bank Sumut senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan unit syariah (UUS).

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit atau Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain dari pada itu karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Muamalah).⁴¹

Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuknya satuan divisi di bawah organisasi Bank SUMUT yang menangani layanan syariah yaitu Divisi Usaha Syariah (DUSy).

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 28 April 2004 dan izin pembukaan Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No. 6/142/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya

⁴¹Proposal Pembentukan UUS dan KC. Syariah PT. Bank Sumut.

Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank Sumut No. 7/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank SUMUT.


Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dibuka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 497/DIR/DPP-PP/SK/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Syariah Stabat. Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat merupakan Kantor Cabang Pembantu kelas II yang merupakan kantor Cabang Pembantu yang dibawah oleh Cabang Induk Syariah Medan, yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat disekitarnya serta memberikan pelayanan jasa perbankan syariah lainnya. Dimana sesuai dengan SK Direksi No. 523/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang struktur organisasi PT. Bank Sumut bahwa kantor Cabang Pembantu Kelas II terdiri dari Seksi Pemasaran yang dikepalai oleh Pemimpin Seksi Pemasaran dan Seksi Operasional yang dikepalai oleh Pemimpin Seksi Operasional yang juga membawahi Seksi Pelayanan Nasabah.⁴²

Secara struktural, hirarki manajemen di Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat sebagai berikut:

⁴²Proposal Pembentukan UUS dan KC. Syariah PT. Bank Sumut.

STURUKTUR ORGANISASI

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH STABAT



Adapun fungsi Kantor Cabang Pembantu Syariah Kelas II:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu Kantor Cabang Induk Syariah dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat merupakan Kantor Cabang Pembantu Kelas II, dimana sesuai SK Direksi No. 297/DIR/DPP-PP/SK/2007 tanggal 06 September 2007 tentang Penetapan Klasifikasi Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Sumut.

Bersarkan SK Direksi No. 008/DIR/DPr-PC/SK/2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang wewenang persetujuan pembiayaan syariah, Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Kelas II, diberikan wewenang sebagai berikut:⁴³

- a. Pembiayaan mudharabah umum dan musyarakah umum dengan plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 300.000.000,-
- b. Pembiayaan mudharabah SPK dan musyarakah SPK untuk kontraktor/rekanan dengan plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 750.000.000,- untuk setiap proyek, dengan ketentuan total plafond keseluruhan pembiayaan untuk setiap nasabah dan atau grup nasabah adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- c. Pembiayaan murabahah dengan plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 250.000.000,-
- d. Pemberian pinjaman Qardh atas gadai emas (rahn emas) dengan plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000,-
- e. Pemberian pembiayaan atas agunan deposito mudharabah untuk setiap nasabah dan atau grup nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Produk Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat

Dalam menyalurkan danannya pada nasabah, PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat secara garis besar ada 3 jenis produk pembiayaan, yaitu:

- a. Sistem Bagi Hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah, dimana mudharabah merupakan kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib)

⁴³Proposal Pembentukan UUS dan KC. Syariah PT. Bank Sumut.

dengan prinsip bagi hasil, dan Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non kas yang diperkenankan syariah.

- b. Sistem Jual Beli yaitu Murabahah yang merupakan pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan dan pola pelayanan dengan memakai jenis pembelian.
- c. Qardh (Rahn) yaitu fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar sewa.

3. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat

Adapun pedoman yang digunakan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan masih mengacu pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DKr-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Sumut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang berisi:

a. Prinsip Kehati-hatian

Bank akan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, yang meliputi kebijaksanaan pokok dalam pembiayaan, tata cara penilaian kualitas pembiayaan dan profesionalisme serta integritas pejabat pembiayaan.

b. Kebijaksanaan Pokok Dalam Pembiayaan

Sebagai suatu komitmen yang perlu dilaksanakan bank, maka kebijaksanaan bank dalam pengaturan pokok pembiayaan didasarkan pada asas pembiayaan yang sehat, sebagai berikut:

1) Kebijaksanaan pokok pembiayaan

- a) Bank akan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.
- b) Bank akan melakukan pemantauan, pembiasaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pembiayaan yang telah perlu mendapat perhatian khusus, yaitu pembiayaan yang kolektabilitasnya non lancar dan pembiayaan lancar yang cenderung memburuk.
- c) Bank tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga pembiayaan yang melebihi 90 hari.
- d) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dan prosedur penghapusbukuan pembiayaan macet serta tata cara pelaporan

pembiayaan macet didasarkan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

- e) Tata cara penyelesaian barang agunan pembiayaan yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian pembiayaan didasarkan pada prinsip mengikuti hukum yang berlaku.
- 2) Kebijakan pokok pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar ditetapkan sebagai berikut:
- a) Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dan atau debitur-debitur besar tertentu diatur dalam ketentuan pelaksanaan mengenai Batasan Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia.

Penerapan peraturan Batas Maksimum Penyaluran Dana yang dilakukan bank, sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah suatu presentase perbandingan penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Batas Maksimum Penyaluran Dana dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran pembiayaan, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang

akan diberikan kepada calon nasabah debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan.

Menurut pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Batas Maksimum Penyaluran Dana dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Penyediaan pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut diatas sepanjang dimungkinkan akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya (*risk-sharing*) dengan bank-bank lain.

c) Kebijakan penetapan persyaratan pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian pembiayaan yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi bank.

3) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan calon debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan properti untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, kecuali pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, kecuali kepada pengembang untuk tujuan pembangunan jalan tol dan pembangunan rumah sederhana.
 - b) Calon debitur yang merupakan debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain.
- 4) Bank akan menghindari pemberian pembiayaan seperti tersebut dibawah ini:
- a) Pembiayaan untuk tujuan spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasannya.
 - b) Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup bagi permohonan pembiayaan diatas Rp. 100 juta.
 - c) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.
 - d) Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan atau macet yang disebabkan karakter dan tidak ada itikad baik debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Bank dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur macet yang disebabkan kondisi diluar kemampuan debitur dengan meyakini kelayakannya berdasarkan analisis secara komperhensif dan profesional sesuai azas-azas pemberian pembiayaan yang sehat.

c. Tata Cara Penilaian Kualitas Pembiayaan

Bank melakukan penilaian kualitas pembiayaan dengan tata cara sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa hasil penilaian kualitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Pembiayaan

Semua pejabat bank yang terkait dengan pembiayaan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus:

- 1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya dibidang pembiayaan secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- 2) Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) yaitu:
 - a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan peribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari suatu bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya

ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, karena diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan tahun) serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

4. Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat

PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat harus melakukan tahapan analisis terhadap debitur yang ingin diberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

Salah satu indikator yang dipakai untuk analisis ini adalah dengan metode prinsip 5C. Prinsip 5C ini dijelaskan di dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DK-r-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Sumut yang menjelaskan: "Analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha

debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul”. Adapun prinsip 5C yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat mencakup:

- a. *Character*, yaitu sifat watak calon debitur harus dianalisa dengan sebaik-baiknya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat atau usahanya. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui penelitian terhadap riwayat hidup, reputasinya dalam bisnis yang dilakukannya, meneliti informasi calon debitur di bank lain, dan lain-lain.

Penilaian terhadap watak pemohon dalam pembiayaan merupakan hal yang sangat penting karena penilaian ini dapat berpengaruh terhadap penilaian yang lainnya dan berpengaruh juga terhadap keputusan pembiayaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syukri, kepala bagian Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat yang mengatakan:

“penilaian watak sangat penting karena bisa berakibat pada diterima atau tidak permohonan pembiayaan. Walaupun penilaian empat aspek yang lain bagus tetapi wataknya tidak bagus maka bisa saja pembiayaan tidak dapat diberikan, tapi sebaliknya, apabila penilaian aspek-aspek lainnya ada kekurangan tetapi wataknya jelek, maka pembiayaan dapat dipertimbangkan lagi.”

- b. *Capital*, yaitu memperhatikan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar rasio modal maka makin besar keyakinan akan kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman.
- c. *Capacity*, yakni kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan pendekatan historis terhadap perkembangan usahanya; *pendekatan financial* yaitu meneliti perkembangan neraca dan *income statement* nya untuk mengukur *likuiditas, solvabilitas*, dan tingkat resiko usaha; pendekatan *educational* yaitu apakah debitur secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usahanya mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank; pendekatan *managerial* yakni menilai sejauh mana kemampuan *managerial skills* dalam menjalankan usahanya; pendekatan teknis yakni sejauh mana debitur mampu mengelola faktor-faktor produksinya.
- d. *Collateral*, yakni meyakinkan apakah jaminan mempunyai nilai ekonomis terhadap pembiayaan yang diberikan dan apakah agunan secara *yuridis* telah memenuhi syarat untuk dijadikan barang jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Heriansya Putra, anggota bagian pemasaran Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat, agunan yang diterima pihak bank biasanya berupa agunan deposito dan agunan barang yang tidak bergerak seperti tanah, maupun tanah berserta bangunan yang ada di atasnya. Agunan ini harus sesuai dengan Surat Edaran (SE) bank yang mengatur bahwa agunan harus:

- 1) Atas nama pemohon;
- 2) Atas nama suami atau istri pemohon;
- 3) Atas nama orang tua pemohon;
- 4) Atas nama anak pemohon.

Selain itu, dalam SE juga dijelaskan bahwa asal usul dari barang agunan harus jelas, dan barang agunan yang dapat diterima harus berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SK Camat.

- e. *Condition of Economy*, dalam hal ini perlu diperhatikan; konjungtur ekonomi, peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, dan lain-lain yang mempengaruhi pemasaran.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam analisis pembiayaan antara lain:

- a. Pendekatan Jaminan (*Collateral Approach*) artinya nilai agunan harus memback up pembiayaan yang diberikan dengan persentase 125% dari nilai plafond pembiayaan.
- b. Pendekatan Karakter (*Character Approach*) artinya calon debitur cukup memiliki moral yang baik dan karakter yang dapat dipercaya akan mengembalikan pinjaman yang akan diberikan.
- c. Pendekatan Kemampuan Membayar (*Re-Payment Approach*) artinya secara finansial calon debitur mampu mengembalikan pinjaman yang akan diberikan.
- d. Pendekatan Kelayakan Usaha (*Feasibility Approach*)

5. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat

Pihak bank untuk dapat memperoleh keyakinan dari seorang debiturnya atas kemampuannya dalam melunasi hutangnya, pembiayaanur dapat melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga memenuhi kriteria lainnya. Hal ini sangat erat kaitannya dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Adapun tahapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat dapat dilihat dari proses persetujuan pembiayaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan Pembiayaan.
- 2) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk pembiayaan perorangan, pegawai secara individu dengan memperlihatkan asli dokumen yang dijadikan lampiran surat permohonan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan:

No.	Dokumen	Pegawai	Perseorangan	Perusahaan
1	Surat permohonan pembiayaan	✓	✓	✓
2	Fotocopy KTP/Kartu Identitas Suami Istri	✓	✓	✓
3	Fotocopy Kartu Keluarga	✓	✓	✓
4	Fotocopy Buku Nikah	✓	✓	✓
5	Pas Photo Suami/Istri 3 Lbr	✓	✓	✓
6	Surat Keterangan Kepegawaian	✓	✓	✓
7	Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji	✓		

8	Izin-izin usaha (TDP, SIUP, SITU, HO, dll)		✓	✓
9	NPWP untuk pembiayaan >100jt	✓	✓	✓
10	Surat Ijin Tempat Usaha	✓	✓	✓
11	Akte Pendirian Perusahaan	✓	✓	✓
12	Copy Barang Jaminan/Agunan	✓	✓	✓
13	Copy PBB (SPPT dan STTS terbaru)	✓	✓	✓

- 3) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran dari surat permohonan pembiayaan kemudian pada fotokopi dokumen tersebut distempel “*Copy sesuai aslinya*” yang diparaf oleh petugas bank.
- 4) Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut petugas mencari informasi awal dengan melakukan wawancara sebelum melakukan *survey* pemeriksaan stempel (*checking on the spot*).
- 5) Bank melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dari Kantor Cabang Konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan/pembiayaan pada bank lain dan kualitasnya.
- 6) Bank melakukan konfirmasi dan *survey* ke tempat bekerja/usaha dan atau lokasi rencana investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- 7) Setelah data di atas diperoleh selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup :
 - a) Data Pemohon / Nasabah.
 - b) Data Tempat Bekerja / Keterangan Usaha.

- c) Data Legalitas Usaha (bagi pengusaha perseorangan).
- d) Data Pembiayaan.
- e) Data Agunan.
- f) Data Pendapatan Penghasilan.
- g) Aspek Manajemen.
- h) Aspek Hukum.
- i) Aspek Teknis.
- j) Aspek Pemasaran.
- k) Aspek Keuangan (Neraca L/R dan Cash Flow)

Keseluruhan isi dari analisis yang dilakukan sekurang-kurangnya mencakup prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.

- 8) Jika berdasarkan analisis, pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah dan sebagai tanda persetujuan nasabah menandatangani di atas materai secukupnya.
- 9) Jika berdasarkan analisis bank nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan, maka bank harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakan, dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal agenda masuk surat permohonan yang telah lengkap.
- 10) Pembiayaan dikatakan layak untuk seorang pegawai jika berdasarkan penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah

dari penghasilan/gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank, sedangkan nasabah yang tidak layak jika keadaannya tidak menggambarkan akan kemampuannya menyelesaikan kewajiban kepada bank.

b. Prosedur Pencairan Pembiayaan.

- 1) Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani SP4.
- 2) Untuk nasabah yang belum memiliki rekening, maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan.
- 3) Bank mempersiapkan:
 - a) Akad Pembiayaan.
 - b) Surat Permohonan Asuransi Kepada Perusahaan Asuransi.
 - c) Surat Tanda Terima Asli Barang Agunan.
 - d) Surat Tanda Terima Urbun (bagi pembiayaan murabahah dan mudharabah).
 - e) Surat Tanda Terima Uang.
 - f) Surat Kuasa Pendebetan Rekening.
 - g) Akad Wakalah untuk pengadaan barang melalui nasabah (hanya ada pada pembiayaan murabahah).
 - h) Surat Kuasa kepada notaris membawa surat agunan untuk peningkatan dan atau pengikatan.
 - i) Surat Informasi Barang Agunan.

- j) Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi notaris dan premi asuransi).
- k) Jadwal angsuran.
- 4) Nasabah membawa asli surat-surat agunan sekaligus menghadirkan suami/istri dan atau suami/istri selaku pemilik barang jaminan.
- 5) Sebelum akad pembiayaan ditanda tangani, untuk memenuhi asas transparansi maka Pejabat Bank wajib memberitahukan kepada nasabah jenis produk pembiayaan dan spesifikasinya, surat agunan yang diikat dan biaya-biaya yang dibebankan.
- 6) Akad pembiayaan dan jadwal angsuran ditanda tangani oleh suami/istri nasabah, suami/istri selaku PBJ dan pejabat bank yang disaksikan oleh pihak Notaris.
- 7) Membuka rekening piutang atas nama nasabah pada aplikasi OLIB's.

B. Pembahasan

Dari deskripsi diatas, maka peneliti akan membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat sebagai berikut:

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah mana yang layak untuk diberikan pembiayaan. Prinsip ini berdasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DKr-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan

Pembiayaan PT. Bank Sumut. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon nasabah debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Prinsip ini diterapkan sejak awal mula permohonan pembiayaan masuk (sebelum permohonan diproses), pada saat proses dilakukan (analisis), hingga akhirnya realisasi pembiayaan (pencairan).

Untuk menilai permohonan pembiayaan yang masuk, pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat memulainya dari awal pertemuan wawancara pertama dan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa *interbank checking* yang diperoleh dari Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk melihat riwayat pembiayaan pemohon apakah sudah menikmati fasilitas pembiayaan dari bank lain atau belum dan bagaimana kualitasnya. Selain itu juga dapat dilihat dari data-data yang dilampirkan pemohon pada saat permohonan pembiayaan, seperti identitas pemohon, legalitas usaha, data keuangan, barang jaminan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data-data hasil wawancara yang diberikan pemohon petugas bank melakukan konfirmasi survey dan pemeriksaan setempat (*checking on the spot*) untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang diberikan. Setelah semua data yang diperoleh, selanjutnya pegawai bank (*account officer*) melakukan analisis pembiayaan yang pada akhirnya akan dicapai satu keputusan apakah permohonan layak untuk disetujui dan diberikan pembiayaan atau tidak.

Prinsip 5C yang diterapkan bank ini dapat dilihat pada saat tahapan pembiayaan dilakukan (diproses), yakni pada tahap analisis pembiayaan. Keseluruhan isi dari analisis yang dilakukan sekurang-kurangnya mencakup prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul. Analisis ini berisi tentang data pemohon pembiayaan, data tempat bekerja/keterangan usaha, data legalitas usaha, data pembiayaan, data agunan, data pendapatan penghasilan, aspek manajemen, aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis pembiayaan adalah pendekatan jaminan (*collateral approach*), pendekatan karakter (*character approach*), pendekatan kemampuan membayar (*re-payment approach*), dan pendekatan kelayakan usaha (*feasibility approach*).

Prinsip 5C ini mencakup penilaian kualitatif maupun kuantitatif karena penilaian kualitatif yang diikuti dengan penilaian kuantitatif akan memberikan kejelasan bagi pembuat keputusan pembiayaan. Walaupun demikian, di dalam penilaian mungkin yang dipakai hanya salah satu saja, seperti karakter dinilai secara kualitatif saja, tetapi masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan jaminan harus dinilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam menganalisis karakter nasabah pemohon, PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat melihat dari kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat pemohon. Aspek yang dinilai adalah karakter pemohon, yaitu niat baik pemohon, kejujuran, *cooperative* atau tidak pemohon, dan lain sebagainya.

Penilaian dari sisi permodalan dinilai berdasarkan modal pribadi dari pemohon, rekening koran, melihat secara fisik persediaan barang usaha, melihat rasio keuangan dan laporan keuangan.

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya dilihat berdasarkan *past performance* usaha apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, pengalaman yang dimiliki oleh calon nasabah debitur, rentang waktu usaha (usaha minimal telah berjalan selama enam bulan). Dalam penilaian *capacity* yang dilakukan pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat, pendidikan tidak begitu penting untuk dinilai, karena pengalaman yang dimiliki sudah cukup mewakili kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, sehingga tingkat pendidikan tidak menjadi alat ukur yang signifikan dalam penilaian *capacity* ini.

Agunan dinilai berdasarkan nilai likuiditas atau nilai taksasi agunan, meneliti lokasi atau keberadaan agunan, meneliti bukti kepemilikan barang agunan dan status hukumnya, sesuai dengan Surat Edaran (SE) PT. Bank Sumut tentang barang agunan.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dilihat dari kondisi usaha pemohon berdasarkan risiko usaha. Penilaian kondisi ini meliputi keadaan pasar usaha nasabah seperti produk, pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, persaingan, *supply* bahan baku, dan harga. Selain itu kondisi ini juga dinilai dari lokasi usaha nasabah. Usaha nasabah yang berada di daerah rawan konflik akan sulit untuk dibiayai karena pertimbangan kelancaran usaha nasabah tersebut. Karena secara tidak langsung kelancaran usaha nasabah akan berpengaruh terhadap

pembiayaannya. Usaha nasabah debitur yang tidak lancar atau terganggu karena konflik yang terjadi di lokasi usahanya akan mengakibatkan susahnyan nasabah debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dan dapat berakibat kepada pembiayaan yang macet.

Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat tidak memiliki peraturan tersendiri melainkan menggunakan peraturan yang sama dengan Bank Sumut Konvensional, yaitu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sumut dan Surat Edaran (SE) Internal PT. Bank Sumut. Hal ini disebabkan karena Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah masih satu manajemen pengelolaan dengan Bank Sumut Konvensional yang berpusat di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Sehingga hal ini memperlihatkan belum tampak perbedaan yang jelas dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat. Perbedaan yang dapat dilihat adalah dari segi akad, tujuan dan jenis usaha yang dibiayai. Pada bagian ini dijelaskan bahwa bank syariah tidak boleh memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah seperti usaha yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Prinsip 5C yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan usaha bank itu sendiri. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan dengan diterapkannya prinsip ini antara lain adalah (1) dana/pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran, (2) sesuai dengan tujuan pembiayaan itu sendiri,

(3) pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar, (4) meningkatkan tingkat kesehatan bank, dan (5) dapat meningkatkan *share profit* bagi nasabah penabung. Sedangkan dampak negatif dari penerapan prinsip ini secara baik dan benar adalah menjadikan penyaringan pembiayaan yang akan disalurkan menjadi sangat ketat dan menyebabkan tidak semua permohonan pembiayaan dapat disetujui sehingga menyebabkan target penyaluran pembiayaan bank dapat tidak tercapai.

Yang menjadi kendala PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat dalam penerapan prinsip ini adalah dari pengalaman *account officer* yang dimiliki dan kemampuannya dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan yang masuk. Kendala ini disebabkan antara lain karena setiap poin dalam prinsip 5C dinilai berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif sehingga dibutuhkan pengalaman yang cukup untuk menilai setiap permohonan dengan jenis *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economy* yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* yang diterapkan Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat berdasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DKr-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Sumut. Prinsip-prinsip ini juga diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi dan Surat Edaran (SE) Internal PT. Bank Sumut.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat sudah dilaksanakan dengan cukup baik yang dapat dilihat penerapannya mulai dari awal permohonan pembiayaan masuk sampai pada saat pembiayaan realisasi pembiayaan dilaksanakan.
3. Adapun kendala yang dihadapi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Stabat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* adalah dari segi kualitas *account officer* yang ada. Hal ini dapat menyebabkan tidak akuratnya hasil analisa yang dilakukan sehingga berakibat pada kolektabilitas pembiayaan yang disalurkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat dalam menerapkan prinsip khati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C atau *the five of credit analysis* adalah sebagai berikut:

1. Bank dalam memberikan pembiayaan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menentukan calon nasabah debitur yang layak untuk diberikan pembiayaan agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran, dengan cara mempertajam analisis pembiayaan yang dilakukan *account officer* dan meningkatkan profesionalitas dari pejabat pembiayaan guna menjaga kolektabilitas bank agar tetap sehat dan terhindar dari pembiayaan bermasalah (*non performing loan*).
2. Kepada para tokoh dan akademisi ekonomi islam khususnya perbankan syari'ah, agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pembiayaan untuk menghindari penyimpangan dan dampak negatif dari pembiayaan yang bermasalah.
3. Bagi pengguna jasa perbankan khususnya pembiayaan, agar kiranya dapat memberikan data-data dan keterangan yang benar kepada bank agar dapat membantu petugas bank (*account officer*) dalam menganalisa dan menilai permohonan pembiayaan dengan baik dan benar, dan dapat melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
4. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih sadar dan dapat menggunakan jasa perbankan syari'ah secara lebih aktif untuk membantu perkembangan dan kemajuan perbankan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdul Karim, Rifaat. *The Impact of the Basle capital Adequacy ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic banks dalam Proceeding of the 9th Expert Level Conference Islamic Banking*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al-Jundi, Ali. *Mutiara Hikmah Ali Bin Abi Thalib ra*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2009.
- Nuruddin, Amiur dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*. Medan: IAIN Press, 2009.
- Pandu, Yuda. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. 2006.
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Lengkap Undang-undang tentang Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumpramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tim Penyusun. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.